



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

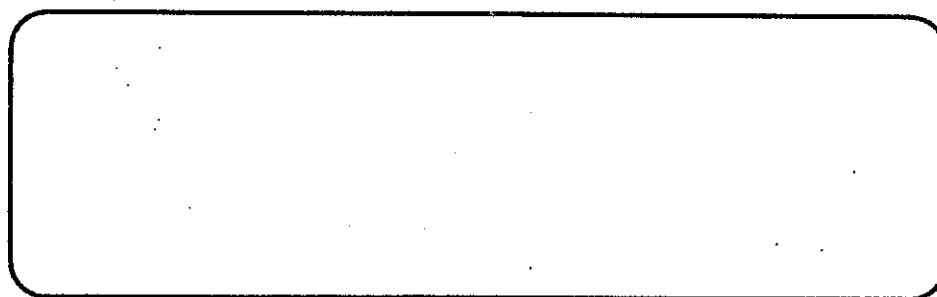
Jl. Pahlawan No.9 Telpn. (024) 8311174 (20 saluran), Fax. 8311266
SEMARANG 50243

DOKUMEN KONTRAK

NOMOR SURAT PERJANJIAN
027.2/0012269
TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2018

PEKERJAAN :
PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
TAHUN ANGGARAN 2018

NILAI KONTRAK :
RP. 435.674.000,-



PELAKSANA :
CV. BINA TAMA
JL. BOOM LAMA NO. 18
SEMARANG



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan NO. 9 Telpn (024) 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi :

PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor: 027.2/0012268

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya, selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari Selasa tanggal Empat bulan September tahun Dua ribu delapan belas (04-09-2018) antara :

1. EDY SUPRIYANTA, STD, SH. MM : Kepala Biro Umum Setda Propinsi Jawa Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Biro Umum Setda Propinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan nomor 9 Semarang berdasarkan Surat Keputusan nomor 911/034/2018 tanggal 02 Januari 2018 selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran sebagai PIHAK KESATU.
2. ABDUL NASIR, ST : Direktur CV. BINATAMA bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang berkedudukan di Jl. Boom Lama No. 18 Semarang berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor 54 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sugiharto, SH selanjutnya disebut Penyedia sebagai PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut **Pekerjaan Konstruksi**;
- b. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksakan mengkonfir-masikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka Oleh Karena Itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

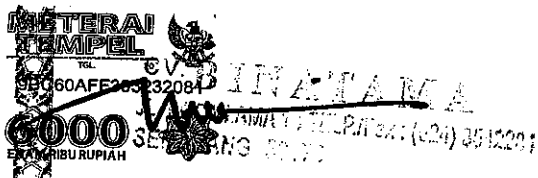
1. Kontrak ini adalah kontrak Harga Satuan.
2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak (pembulatan) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 435.674.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).** Pendanaan ini dibebankan pada DPA Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor 01135/DPA/2018 Kode Rekening : 4.01.4.01.03.03.0009.5.2.2.20.05
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga dan lampirannya;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar, Penjelasan Pekerjaan, Adenddum Dokumen Pengadaan (RKS dan Gambar);
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Penyedia sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Wajib melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- 2) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
7. Kontrak ini mulai berlaku dan mengikat efektif terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) serta tercantum didalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh) ganda 1 s.d 4 bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Penyedia :

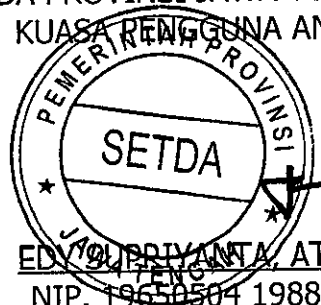
CV. BINATAMA



ABDUL NASIR, ST
Direktur

Untuk dan atas nama :

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan NO. 9 Telpun (024) 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 027.3/0012269

Paket Pekerjaan :

PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD.SH.MM.
Jabatan : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027.2/0012268
Tanggal 04 – 09 - 2018, bersama ini memerintahkan:

Nama : ABDUL NASIR, ST
Jabatan : Direktur CV. BINATAMA
Alamat : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang

Selanjutnya disebut **Penyedia Jasa Konstruksi.**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018
2. Tanggal mulai kerja : 05 September 2018
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
4. Waktu penyelesaian : selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 03 Desember 2018
5. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak

Ditetapkan di : Semarang
Pada : 04 September 2018

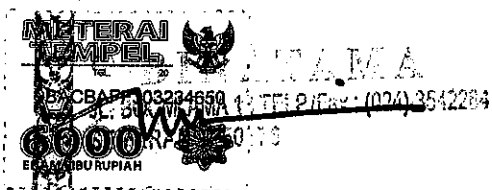
Untuk dan atas nama :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



EDY SUPRIYANTO, ATD.SH.MM
NIP. 19650504 198803 1 014

Menerima dan menyetujui:

CV. BINATAMA



ABDUL NASIR, ST
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerjasama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.19 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satusatuan tertentu;
- 1.20 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Personil inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.23 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 1.27 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.28 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1.29 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkol

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau

**an serta
Penipuan**

- patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada PA/KPA.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5. Asal
Material/
Bahan**

- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.

**6. Koresponden
si**

- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika

disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

**7. Wakil Sah
Para Pihak**

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

**10. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak**

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang

melakukan pengabaian.

- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. Kemitraan/KSO** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.
- 14. Penemuan-penemuan** Penyedia wajib memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 16. Penyerahan Lokasi Kerja**
- 16.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai

Peristiwa Kompensasi.

**17. Surat
Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)**

- 17.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

**18. Program
Mutu**

- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 18.6 **Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.**

**19. Rapat
Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak**

- 19.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 19.2 Dalam rapat persiapan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- 19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :
 - 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - 2) organisasi kerja Penyedia;
 - 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) prosedur instruksi kerja;
 - 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
 - b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi

- pekerjaan.
- 19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 20. Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan Personil**
- 20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil.
- 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau *manajemen konstruksi/konsultan pengawas*. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- 22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
- 23. Perintah**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 24. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Wakil Sah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 25. Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-

sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam **Berita Acara**. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang

Tanggal Penyelesaian.

- 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

- 31. Serah Terima Pekerjaan**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaiakannya, atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 31.4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima penyerahan

pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- 31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.9 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

32. Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/ pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3 Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak

sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

- 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
- 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

c. *Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.*

d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lumpsum*, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 36.1 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:*
- a. pekerjaan tambah;*
 - b. perubahan desain;*
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);*
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau*
 - e. keadaan kahar.]*
- [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:*
- a. keterlambatan yang disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);*
 - b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau keadaan kahar.]*
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar

- 37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak

- terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - 37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
 - 37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
 - 37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38. Penghentian Kontrak

- 38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

39. Pemutusan Kontrak

- 39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pihak Penyedia.
- 39.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak

apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 40.2 Dalam hal keputusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan [untuk nilai paket di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)];
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 - penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
 - Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan
- 40.3 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai dengan tanggal berlakunya keputusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya menjadi hak milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

41. Keputusan Kontrak oleh Penyedia

- 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- 41.2 Dalam hal terjadi keputusan Kontrak, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai dengan tanggal berlakunya keputusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya menjadi hak milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

**42. [Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

(Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)]**

- 42.1 *[Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*
- 42.2 *kontrak dinyatakan kritis apabila:*
- dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;*
 - dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;*
 - rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*

42.3 Penanganan kontrak kritis

- a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
 - 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - 2) dalam SCM Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (*uji coba pertama*) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I
 - 3) apabila Penyedia gagal pada *uji coba pertama*, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (*uji coba kedua*) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
 - 4) apabila Penyedia gagal pada *uji coba tahap kedua*, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (*uji coba ketiga*) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
 - 5) pada setiap *uji coba* yang gagal, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan rapat bersama atasan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan:
 - a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan
 - b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
 - 3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat

menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.

43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

44. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

45. Hak dan Kewajiban Penyedia

45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai

untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.

46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

47. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

48. Penanggung an dan Risiko

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

48.3 Pertanggung asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung an dalam angka 48 ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan

atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

49. Perlindungan Tenaga Kerja

- 49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

50. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

51. Asuransi

- 51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan

- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK;
- b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
- d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53. Laporan Hasil Pekerjaan

- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 53.3 Laporan harian berisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

54. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan

piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

- | | |
|--|---|
| 55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia | <p>55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).</p> <p>55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</p> <p>55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.</p> |
| 56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil | <p>56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensub-kontrakkan sebagian pekerjaannya.</p> <p>56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.</p> <p>56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</p> |
| 57. Penyedia Lain | <p>Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.</p> |
| 58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja | <p>Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.</p> |
| 59. Pembayaran Denda | <p>Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.</p> |
| 60. Jaminan | <p>60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; ataub. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. <p>60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>).</p> <p>60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan</p> |

dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

- 60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

61. Hak dan Kewajiban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki hak dan kewajiban :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - f. membayar uang muka (apabila diberikan);
 - g. memberikan instruksi sesuai jadwal;
 - h. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
 - i. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

62. Fasilitas

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

63. Peristiwa Kompensasi

- 63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 64. Personil Inti dan/atau Peralatan**
- 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh

- dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPom.
- 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 64.4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 64.5 Jika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menilai bahwa personil inti:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65. Harga Kontrak

- 65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 65.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).]*

66. Pembayaran

- 66.1 Uang muka
- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran

- (KPA) menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
 - f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

66.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan

prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

67. Hari Kerja

- 67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

68. Perhitungan Akhir

- 68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas

Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

69. Penangguhan Pembayaran

- 69.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 69.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 69.4 Jika dipandang perlu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

70. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)]

- 70.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 70.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 70.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.*
- 70.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*
- 70.5 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*
- 70.6 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*
- 70.7 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak*

adendum kontrak tersebut ditandatangani.

70.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.

70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. PENGAWASAN MUTU

- 71. Pengawasan dan Pemeriksaan** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**
- 72.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 73. Cacat Mutu** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 74. Pengujian** Jika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 75. Perbaikan Cacat Mutu**
- 75.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam

jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

- 75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah jatuh tempo.
- 75.4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

**76. Kegagalan
Konstruksi
dan
Kegagalan
Bangunan**

- 76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
- 76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 76.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.
- 76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77. Penyelesaian Perselisihan

- 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

78. Itikad Baik

- 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 78.3 apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

Nama : BIRO UMUM SETDA PROPINSI JAWA TENGA
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telepon : 024-8311157
Website : www.jatengprov.go.id
Faksimili : 024-8311157

Penyedia:

Nama : CV. BINATAMA
Alamat : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang
Telepon : _____
Website : _____
Faksimili : _____
e-mail : _____

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : **EDY
SUPRIYANTA,ATD,SH.MM**

Untuk Penyedia : **ABDUL NASIR, ST**

Pengawas Pekerjaan :

sebagai wakil sah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Termin
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: 2018
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Tengah.
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan:
Kontrak Harga Satuan.

D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: 04 September 2018 s.d. 03 Desember 2018.
Atau sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
90 (sembilan puluh) hari kalender.

- | | |
|---|--|
| F. Masa Pemeliharaan | Masa Pemeliharaan berlaku selama: 6 (enam) bulan, sejak Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk yang Pertama (Fisik 100 %). |
| G. Umur Konstruksi | Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir. |
| H. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan | Gambar " <i>As built</i> " dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 6 (enam) bulan setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal. |
| I. Pembayaran Tagihan | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). |
| J. Pencairan Jaminan | Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah. |
| K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan air dan listrik atas beban Penyedia Jasa Konstruksi, b. Penggunaan Sarana dan Prasarana milik Negara. 2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua gambar Shop Drawing yang diajukan harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan dan Perencana, b. Semua gambar Asbuilt Drawing yang diajukan harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan. c. Pedoman Operasi dan Perawatan Gedung diajukan Penyedia Jasa Konstruksi harus mendapat persetujuan Pengawas dan Perencana. d. Perubahan Time Schedule dan RMK. |
| L. Kepemilikan Dokumen | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: - |
| M. Fasilitas | <p>Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan memberikan fasilitas berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat untuk mendirikan 2. Penggunaan air dan listrik atas seijin Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan beban pemakaian ditanggung penyedia. |

**N. Sumber
Pembiayaan**

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari
Nomor: 01135/DPA/2018 Kode Rekening :
4.01.4.01.03.02.0009.5.2.2.20.05

**O. Jaminan
Pelaksanaan,
Uang Muka
dan
Pemeliharaan**

1. Jaminan Pelaksanaan

1.1. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), sebesar **5% dari nilai HPS** atau sebesar **Rp. 27.498.400,-(Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).**

1.2. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada Penyedia apabila fisik telah mencapai 100% (seratus prosen) dan telah diserahkan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

2. Jaminan uang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka maksimal sebesar **30% (tiga puluh prosen)** dari nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 130.702.200,-(Seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah),** dengan menyerahkan jaminan uang muka dari Bank Umum Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan nilai yang sama dengan uang muka yang diambil.

3. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan atas pemeliharaan pekerjaan ini wajib diberikan oleh Penyedia Jasa Konstruksi setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan 100% (seratus prosen) sebesar **5% (lima prosen)** dari nilai Kontrak atau **Rp. 21.783.700,-(Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).**

3.1. Jaminan Pemeliharaan berlaku sejak diterbitkannya **Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pertama** sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya **Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pemeliharaan.**

3.2. Jaminan Pemeliharaan diterbitkan oleh Umum Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Perusahaan Penjamin.

3.3. Jaminan dimaksud pada butir 11.3.4. pasal ini harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja apabila Penyedia melakukan wanprestasi dan telah

dikeluarkan surat Pernyataan Wanprestasi dari Pengguna diterima oleh Penerbit Jaminan.

**P. Pembayaran
Uang Muka**

Pembayaran sesuai SSUK no. 66 dan pengembalian Uang muka sebesar **Rp. 130.702.200,-** (*Seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah*), dikembalikan secara mengangsur dengan perincian sebagai berikut :

1) Angsuran I (Termin I) = Rp. 65.351.100,-

2) Angsuran II (Termin II) = Rp. 65.351.100,-

Jumlah = Rp. 130.702.200,-

(Seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah)

**Q. Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Terminj Pembayaran dengan Beban Langsung melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditransfer ke Rekening **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama No. Rek. 1.034.14712.7 Atas nama CV. BINATAMA** sesuai pembebanan pada huruf N tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Angsuran I sebesar 35% (tiga puluh lima prosen) :

35% x Rp. 435.674.000,- = Rp. 152.485.900,-

Angsuran Uang muka I

15% x Rp. 435.674.000,- = Rp. 65.351.100,-

Diterima Penyedia

20% x Rp. 435.674.000,- = Rp. 87.134.800,-

(Delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 35% (Tiga puluh lima prosen) yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran untuk **Terminj Pertama;**

3. Angsuran II sebesar 35% (tiga puluh lima prosen):

35% x Rp. 435.674.000,- = Rp. 152.485.900,-

Angsuran Uang muka I

15% x Rp. 435.674.000,- = Rp. 65.351.100,-

Diterima Penyedia

20% x Rp. 435.674.000,- = Rp. 87.134.800,-

(Delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 70% (Tujuh puluh prosen), dan atau dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran untuk **Terminj Kedua;**

3. Angsuran III sebesar 30% (tiga puluh prosen) :

$30\% \times \text{Rp. } 435.674.000,- = \text{Rp. } 130.702.200,-$

Diterima Penyedia

$30\% \times \text{Rp. } 435.674.000,- = \text{Rp. } 130.702.200,-$

(Seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah)

setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 100 % (seratus prosen), dan Pekerjaan telah diserahkan untuk yang Pertama kepada Pengguna dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran.

4. Apabila masa Pemeliharaan melampaui tahun anggaran, maka PENYEDIA dapat mengajukan pembayaran bersamaan dengan butir 4 diatas, dengan menyerahkan sertifikat jaminan pemeliharaan sebesar 5 % nilai Kontrak sesuai pada ketentuan butir O.2.
5. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

5.1. Pembayaran Terminj I =

- a. Surat Permohonan Pemeriksaan,
- b. Surat Permohonan Pembayaran,
- c. Foto kemajuan Fisik,
- d. Laporan Harian, mingguan dan Bulanan,
- e. Fotocopy Referensi Bank, NPWP.

5.2. Pembayaran Terminj II =

- a. Surat Permohonan Pemeriksaan,
- b. Surat Permohonan Pembayaran,
- c. Foto kemajuan Fisik,
- d. Laporan Harian, mingguan dan Bulanan,
- e. Fotocopy Referensi Bank, NPWP.

5.3. Pembayaran Terminj III =

- a. Surat Permohonan Pemeriksaan,
- b. Suara Permohonan Pembayaran,
- c. Foto kemajuan Fisik, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan.
- d. Jamsostek, IMB (kalaupun belum terbit minimal Bukti Pengurusan IMB), Ajuan Operational Perawatan dan jaminan Pemeliharaan.
- e. Fotocopy Referensi Bank, NPWP.

R. [Penyesuaian Harga]

S. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : - (apabila ada)

T. Denda dan ganti rugi

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memutuskan kontrak secara sepihak adalah:
1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.
2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak

oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemutusan kontrak.

[Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibayarkan oleh penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah]

3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak.
4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : sebelum berakhirnya masa Kontrak.

U. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi :

~~a. dilakukan pemutusan kontrak, atau~~

b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]

V. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/*Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

W. LAINNYA (Apabila Ada)

-



G2A 098671

BANK GARANSI PELAKSANAAN
NO. PEL / 10349922

Yang bertanda tangan dibawah ini **BAMBANG RISTIANTO** dalam jabatan selaku **PEMIMPIN BIDANG PEMASARAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG UTAMA** berkedudukan di **Jl. Pemuda No. 142 Semarang**,

Untuk selanjutnya disebut **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

• Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018.**

• Alamat : **Jl Pahlawan No. 9 Semarang.**

Selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 27.498.400,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)**, dalam bentuk Garansi Bank sebagai **Jaminan Pelaksanaan** untuk proyek : **Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor**, berdasarkan : **SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor : 027/0012266 Tanggal 03 September 2018**, apabila :

• Nama : **CV. BINA TAMA**
• Direktur : **ABDUL NASIR, ST**
• Alamat : **Jl. Boom Lama No 18 Semarang 50176**

Selanjutnya disebut **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai / tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi Bank berlaku selama **104 (Seratus Empat)** hari kalender, dari tanggal **03 September 2018 s.d 15 Desember 2018**;
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1;
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan, berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya;
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain;
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Dikeluarkan di : **Semarang**
Pada tanggal : **17 September 2018**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama



BAMBANG RISTIANTO
Pemimpin Bidang Pemasaran



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan NO. 9 Telpn (024) 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 03 September 2018

Nomor : 027/0012266

Lampiran : --

Perihal : **Surat Penunjukan Penyedia**

Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan
Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir
Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018.

Kepada Yth.

Direktur **CV. BINATAMA**

Jl. Boom Lama No. 18

di

SEMARANG

Berdasarkan Surat Kepala ULP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2709/ULP/IX/2018 tanggal 03 September 2018, perihal Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018 , dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 13 Agustus 2018 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018 (*kode lelang 13785042*) dengan Harga Penawaran setelah dilakukan Klarifikasi sebesar ***Rp. 435.674.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)*** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SETDA
EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504198803 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa tengah selaku Pengguna Anggaran,
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 03 September 2018

Nomor : 2709/ULP/IX/2018
Lampiran :
Perihal : Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat
Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran
2018

Kepada Yth.
Kepala Biro Umum Setda
Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

Berdasarkan Nota Dinas Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah Nomor 2223/POKJA2-ULP/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Laporan Hasil Pemilihan Langsung Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor pada Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa, Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah menetapkan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Binatama
Alamat : Jl. Boom Lama No.18 Semarang
Harga Penawaran : Rp. 435.674.000,- (*empat ratus tiga puluh lima juta enam
Setelah Terkoreksi ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*)

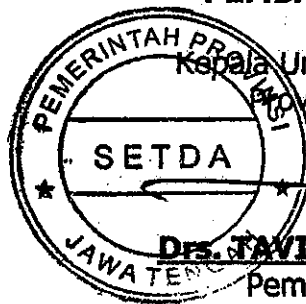
Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Saudara segera melaksanakan proses selanjutnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH**

Selaku

Kepala Unit Layanan Pengadaan
Provinsi Jawa Tengah



Drs. JAVIP SUPRIYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641024 199203 1 009

Tembusan :

1. PPKom Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor Tahun Anggaran 2018;
2. Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Kepala ULP Provinsi Jawa Tengah
2. PPK Paket PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
PADA BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG

Dari : Pokja 2 ULP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tanggal : 3 September 2018

Nomor : 2223/POKJA2-ULP/IX/2018

Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Langsung Paket PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT
PARKIR SEPEDA MOTOR PADA BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG

Perihal pelaksanaan proses Pemilihan Langsung Paket PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR PADA BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG, dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Pengadaan telah dilaksanakan melalui Metode e-Lelang oleh Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil evaluasi sebagaimana disebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan terlampir;
2. Pada proses pengadaan dimaksud tidak terdapat sanggahan dan sanggahan banding yang masuk;
3. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pokja 2 ULP Provinsi Jawa Tengah, mengusulkan :

4. **PEMENANG :**

NAMA PERUSAHAAN : CV. BINATAMA

ALAMAT : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang

NPWP : 02.036.361.0-504.000

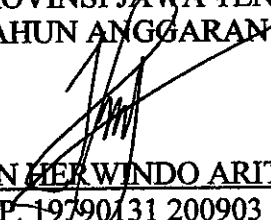
HARGA PENAWARAN

HASIL TERKOREKSI : Rp. 435.674.000,00 (Terbilang : empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk PPn.

Sehubungan dengan telah selesainya proses pengadaan tersebut, berikut kami sampaikan berkas-berkas pekerjaan pengadaan dimaksud untuk digandakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian yang dapat kami laporkan untuk menjadi periksa.

KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018


YAN HERWENDO ARITA, ST
NIP. 19790131 200903 1 002

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang			
Kode Lelang	13785042		
Nama Lelang	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Paket pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor		
Keterangan			
Instansi	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		
Satuan Kerja	BIRO UMUM		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung		
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur		
Anggaran	2018 - APBD		
Nilai Pagu Paket	Rp 550.000.000,00 ✓		
Nilai HPS Paket	Rp 549.968.000,00		
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal	
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal	
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Jl. Pahlawan No. 9 Semarang - Semarang (Kota)		
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	Klasifikasi	
	Ijin Usaha		
	SBU		memiliki SBU untuk Kualifikasi Kecil, Klasifikasi Bangunan Gedung, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004), yang diterbitkan oleh LPJK dan masih berlaku sampai dengan tanggal penetapan pemenang;
	SIUJK		memiliki SIUJK (kualifikasi, klasifikasi dan subklasifikasi sesuai SBU) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan masih berlaku sampai dengan tanggal penetapan pemenang;
	* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan Tahun Pajak 2017);		
	* memiliki NPWP;		
	* memiliki akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir [apabila telah mengalami perubahan];		
	* memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi (BG004) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman SubKontrak [dikecualikan untuk Penyedia yang berdiri kurang dari 3 tahun];		
	* memiliki sumberdaya manusia dan peralatan dengan jumlah dan persyaratan minimal yang ditetapkan seperti tersebut pada Bab IV LDP;		
	* untuk Peserta yang melakukan kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO); a. peserta memiliki perjanjian kerjasama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm); b. formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali leadfirm cukup mengisi data kualifikasi pada Data Isian Kualifikasi melalui SPSE;		
* pengadaan pekerjaan konstruksi ini harus memiliki modal minimal sebagai Penyedia yang dibuktikan dengan surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah / swasta sekurang-kurangnya 10% x HPS = Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);			
* masih memiliki sisa kemampuan paket (SKP) untuk usaha kecil;			
* tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan /atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pemyataan yang ditandatangani Peserta;			
* tidak masuk dalam daftar hitam;			
* memiliki alamat tetap dan jelas, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan setempat.			
Tanggal Pembuatan	03 Agustus 2018 23:41 Oleh Yan Herwindo Arita, ST		
Tanggal Persetujuan	03 Agustus 2018 23:42 Oleh Yan Herwindo Arita, ST		
Dokumen Lelang			

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Gambar Teknis Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor.pdf	03 Agustus 2018 23:41	Yan Herwindo Arita, ST
DP Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor.pdf	03 Agustus 2018 23:41	Yan Herwindo Arita, ST
Spesifikasi Teknis Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor.pdf	03 Agustus 2018 23:41	Yan Herwindo Arita, ST
MPU dan DPU Pembuatan Tempat Pakir Sepeda Motor.pdf	03 Agustus 2018 23:41	Yan Herwindo Arita, ST
-draft SSUK Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor.pdf	03 Agustus 2018 23:41	Yan Herwindo Arita, ST
draft Kontrak Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor.pdf	03 Agustus 2018 23:41	Yan Herwindo Arita, ST
draft SSKK Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor.pdf	03 Agustus 2018 23:41	Yan Herwindo Arita, ST
BQ Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor.pdf	03 Agustus 2018 23:41	Yan Herwindo Arita, ST
BQ Motor Park ADDENDUM.pdf	10 Agustus 2018 12:44	Yan Herwindo Arita, ST
Addendum DP Pembuatan Tempat Parkir Spd Motor.pdf	10 Agustus 2018 12:44	Yan Herwindo Arita, ST

Jadwal			
Tahapan	Mulai	Akhir	
Pengumuman Pascakualifikasi	04 Agustus 2018 00:00	08 Agustus 2018 23:59	
Download Dokumen Pengadaan	04 Agustus 2018 00:01	09 Agustus 2018 23:59	
Pemberian Penjelasan	06 Agustus 2018 13:00	06 Agustus 2018 14:00	
Upload Dokumen Penawaran	07 Agustus 2018 11:00	13 Agustus 2018 15:00	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	07 Agustus 2018 11:00	10 Agustus 2018 15:00	
	Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan adanya addendum Dokumen Pengadaan	
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 Agustus 2018 15:01	15 Agustus 2018 14:00	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	10 Agustus 2018 15:01	13 Agustus 2018 14:00	
	Alasan	Penyesuaian jadwal karena perubahan pada tahapan sebelumnya	
Evaluasi penawaran	15 Agustus 2018 14:01	29 Agustus 2018 15:00	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	15 Agustus 2018 14:01	24 Agustus 2018 15:00	
	Alasan	Penyesuaian jadwal karena perubahan pada tahapan sebelumnya	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	13 Agustus 2018 14:01	24 Agustus 2018 15:00	
	Alasan	Penyesuaian jadwal karena perubahan pada tahapan sebelumnya	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	16 Agustus 2018 08:00	29 Agustus 2018 15:00	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	16 Agustus 2018 08:00	24 Agustus 2018 15:00	
	Alasan	Penyesuaian jadwal karena perubahan jadwal pada tahapan sebelumnya	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	15 Agustus 2018 08:00	24 Agustus 2018 15:00	
	Alasan	Penyesuaian jadwal karena perubahan jadwal pada tahapan sebelumnya	
Pembuktian Kualifikasi	20 Agustus 2018 08:00	28 Agustus 2018 15:00	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	20 Agustus 2018 08:00	23 Agustus 2018 15:00	
	Alasan	Penyesuaian waktu karena perubahan jadwal pelelangan	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	30 Agustus 2018 08:00	30 Agustus 2018 15:00	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	25 Agustus 2018 08:00	27 Agustus 2018 15:00	
	Alasan	Penyesuaian waktu karena perubahan jadwal pelelangan	
Penetapan pemenang	30 Agustus 2018 09:00	30 Agustus 2018 21:00	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	25 Agustus 2018 09:00	27 Agustus 2018 21:00	
	Alasan	Penyesuaian waktu karena perubahan jadwal pelelangan	
Pengumuman Pemenang	30 Agustus 2018 11:00	30 Agustus 2018 23:59	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	25 Agustus 2018 11:00	28 Agustus 2018 08:59	
	Alasan	Penyesuaian waktu karena perubahan jadwal pelelangan	
Masa Sanggah Hasil Lelang	31 Agustus 2018 00:00	03 September 2018 08:00	
Perubahan Oleh Yan Herwindo Arita, ST	28 Agustus 2018 09:00	31 Agustus 2018 09:00	
	Alasan	Penyesuaian waktu karena perubahan jadwal pelelangan	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	03 September 2018 10:00	03 September 2018 15:30	
Penandatanganan Kontrak	04 September 2018 10:00	04 September 2018 15:30	

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan	POKJA 2 - 027/0000086/2018		
No SK	027/0000086/2018 tanggal 05 Januari 2018		
Nama	NIP	Jabatan	
Dian Lestari Kurniawati, ST	198001182009012004	Sekretaris	
Yan Herwindo Arita, ST	197901312009031002	Ketua	
Agus Tri Purwanto, A.Md. Tem	197808092010011015	Anggota	

Peserta		
Peserta	Tanggal Daftar	
cv anugerah bersama	04 Agustus 2018 01:44	
CV. PODA	04 Agustus 2018 02:23	
CV. MITRA KARYA MAKMUR	04 Agustus 2018 06:00	
PT.TIDAR JAYA PERKASA	04 Agustus 2018 06:51	
CV.BINATAMA	04 Agustus 2018 08:43	

RADJA Mbolang Sejati	04 Agustus 2018 08:57
Kalljanur Mulia	04 Agustus 2018 09:47
CV. JOYA PERKASA JAYA	04 Agustus 2018 10:00
ADITIA PERKASA	04 Agustus 2018 10:14
cv adil jaya mandiri	04 Agustus 2018 10:28
BONDA PEGERI	04 Agustus 2018 10:57
cvmichrileo	04 Agustus 2018 11:04
cvsetyamukti	04 Agustus 2018 11:07
CV. Saputro Group Globalindo	04 Agustus 2018 11:44
cv.putra semarang	04 Agustus 2018 12:16
CV.GELARAN JAYA MANUNGGAL	04 Agustus 2018 12:43
CV.SEMESTA USAHA TAMA	04 Agustus 2018 12:57
stupa ing	04 Agustus 2018 13:21
CV. USAHA JAYA	04 Agustus 2018 16:00
CV. FIKARYA UTAMA	04 Agustus 2018 18:32
CV. SURYA PUTRA KENANGA	04 Agustus 2018 19:47
CV. CAHAYA BINTANG	04 Agustus 2018 22:09
KARYA MANDIRI	04 Agustus 2018 22:30
CV.Melati Sari Abadi	05 Agustus 2018 00:34
BRAHMANJAYA	05 Agustus 2018 01:47
CV. DUTA KARYA	05 Agustus 2018 05:52
CV.KALINGGA PUTRA	05 Agustus 2018 05:55
cv.bumikarya	05 Agustus 2018 08:46
CV. SURYA MANDIRI PERKASA	05 Agustus 2018 11:16
CV. BAYU PRATAMA	05 Agustus 2018 12:13
PT. Maranatha Tami Utama	05 Agustus 2018 12:36
CV UTRI LESTARI	05 Agustus 2018 12:56
CV. SINAR TIGA MITRA	05 Agustus 2018 13:18
CV. WIDA UTAMA MAKMUR	05 Agustus 2018 17:30
CV. BAMA PUTRA	05 Agustus 2018 19:02
CV.DANUSAKTI	05 Agustus 2018 20:00
CV. Agung Wijaya Putra	05 Agustus 2018 21:47
CV. TRIAS MANDIRI	06 Agustus 2018 07:16
CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	06 Agustus 2018 08:06
CV. SRIWIJAYA	06 Agustus 2018 09:40
CV. BULAN SEKAWAN	06 Agustus 2018 09:43
SUMBER MAS, CV	06 Agustus 2018 09:44
CV. NARENDRA KARYA	06 Agustus 2018 10:07
CV.KARYA MANUNGGAL	06 Agustus 2018 10:32
CV. RIMBA MAS ADI MANDIRI	06 Agustus 2018 11:11
PT. KRIDA MEKAR SEJATI	06 Agustus 2018 11:14
CV. Hasta Bangun Karya	06 Agustus 2018 11:56
PT. MONANG TUNGGAL MANDIRI	06 Agustus 2018 13:29
WIDYA NUGRAHA	06 Agustus 2018 13:56
TIRTA MULYA	06 Agustus 2018 14:06
CV. ATHA PERKASA	06 Agustus 2018 15:25
CV. ANINDYA SAVIRA KARYA	06 Agustus 2018 18:58
CV. Najma Abdi Cipta	06 Agustus 2018 23:26
CV. RATRA RISTYA BERKARYA	07 Agustus 2018 04:54
CV. HUTAMA KARYA INDONESIA	07 Agustus 2018 09:19
CV. ADS	07 Agustus 2018 10:04
CV. CITRAMAS KENCANA	07 Agustus 2018 10:16
CV MUTIARA INDONESIA	07 Agustus 2018 12:32
cv. Nduri Jaya	07 Agustus 2018 13:06
CV. PENDOPO AGUNG UTOMO	07 Agustus 2018 13:14
CV. Satya Budi Karya	07 Agustus 2018 14:29
CV. SARANA MULIA	07 Agustus 2018 16:22
ANGGREK MAJU JAYA	07 Agustus 2018 17:45
CV. GERAK CIPTA	07 Agustus 2018 20:23
CV. KARYA KONSTRUKSI	07 Agustus 2018 21:04
cv. bangun guna cipta	08 Agustus 2018 04:49
CV. SARI	08 Agustus 2018 12:51
CV.SANTIADJI LANGGENG	09 Agustus 2018 02:57
CV. Elang Sakti	09 Agustus 2018 08:27
MULYA	09 Agustus 2018 10:54
CV. PUTRA PERDANA	09 Agustus 2018 15:34
INTI KARYA UTAMA	09 Agustus 2018 20:12

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
Pada item BQ sewa direksi keet kuantitas 4 bln, padahal jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender. Mohon penjelasan.	06 Agustus 2018 13:58	cv adil jaya mandiri

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
370491042 6 Aug 2018 13:58 Sewa Direksi keet sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan (90 hari kalender). BQ akan diaddendum	06 Agustus 2018 14:11	POKJA 2 - 027 /0000086/2018

Penawaran				
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key	
WIDYA NUGRAHA	WIDYA NUGRAHA-11276042.rhs	13 Agustus 2018 13:02	6345adb06a06bfc2a11c4710ee0d0391	
cv. Nduri Jaya	cv. Nduri Jaya-11276042.rhs	13 Agustus 2018 10:28	6089bed3e58b8704cc36ee23d7207962	
CV. CAHAYA BINTANG	CV. CAHAYA BINTANG-11276042.rhs	13 Agustus 2018 11:09	c8b5b6c7936b051f0f165a971dcf4fa7	
CV. CITRAMAS KENCANA	CV. CITRAMAS KENCANA-11276042.rhs	10 Agustus 2018 12:47	5130b00dc32901669f8105ae5f307659	
CV.BINATAMA	CV.BINATAMA-11276042.rhs	10 Agustus 2018 13:19	c6fd73fed0e1f3d29b0b225c330c29d1	
CV. TRIAS MANDIRI	CV. TRIAS MANDIRI-11276042.rhs	10 Agustus 2018 14:56	0d8c0c6c127ae38dc1560e4195508d3e	
CV. SARANA MULIA	CV. SARANA MULIA-11276042.rhs	10 Agustus 2018 19:53	90eb876a56e84a4f295546f76b898b5d	
CV. SURYA PUTRA KENANGA	CV. SURYA PUTRA KENANGA-11276042.rhs	13 Agustus 2018 10:08	73e04576df83129972ecbcf271b931bd	
CV. BAMA PUTRA	CV. BAMA PUTRA-11276042.rhs	12 Agustus 2018 13:52	7800f58f7ed904a3c3b70e214cb8a4ea	
CV.KALINGGA PUTRA	CV.KALINGGA PUTRA-11276042.rhs	10 Agustus 2018 16:51	a74aefba6c1ac04c199826aec3e8f6d6	
CV. Saputro Group GlobalIndo	CV. Saputro Group GlobalIndo-11276042.rhs	09 Agustus 2018 21:47	e0231a446eefb2b9573f65be8be83684	
CV. Satya Budi Karya	CV. Satya Budi Karya-11276042.rhs	13 Agustus 2018 12:48	5d7c4f6fe3ff2fafec24477afc9f0f90	
CV. KARYA KONSTRUKSI	CV. SINAR TIGA MITRA-11276042.rhs	13 Agustus 2018 14:54	3baabcc63541d8b563d199b2e507f084	
CV. JOYA PERKASA JAYA	CV. JOYA PERKASA JAYA-11276042.rhs	10 Agustus 2018 14:12	4534a624cef967de170a16c9675a6ea3	
SUMBER MAS, CV	SUMBER MAS.CV-11276042.rhs	11 Agustus 2018 13:30	f4317aae5560fc83fd5ab912e85396d3	
CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI-11276042.rhs	13 Agustus 2018 12:21	a73d82da591c0888c8826ea92e2e5bbd	
MULYA	MULYA-11276042.rhs	13 Agustus 2018 01:42	831c23083a6d1bde345beea2904b0273	
cvsetyamukti	cvsetyamukti-11276042.rhs	10 Agustus 2018 19:45	4c36988e0681b841ead240b30bc06446	

Hasil Evaluasi

Evaluasi Akhir ke-1					
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian	
CV.BINATAMA	Rp 435.674.000,00		☑		
CV.KALINGGA PUTRA	Rp 445.098.000,00				

Evaluasi Kualifikasi ke-1					
Peserta	Lulus	Uraian			
CV.BINATAMA	☑				
CV.KALINGGA PUTRA	☑				

Evaluasi Biaya ke-1					
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian	
CV.BINATAMA	Rp 435.682.000,00	Rp 435.674.000,00	☑		
CV.KALINGGA PUTRA	Rp 445.105.000,00	Rp 445.098.000,00	☑		

Evaluasi Teknis ke-1					
Peserta	Lulus	Uraian			

CV.BINATAMA
CV. JOYA PERKASA JAYA

cvsetyamukti
CV. Saputro Group Globalindo
CV. SURYA PUTRA KENANGA

CV. CAHAYA BINTANG
CV.KALINGGA PUTRA

CV. BAMA PUTRA
CV. TRIAS MANDIRI

CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI
SUMBER MAS,CV

WIDYA NUGRAHA
CV. CITRAMAS KENCANA

cv. Nduri Jaya
CV. Satya Budi Karya
CV. SARANA MULIA

MULYA

Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.

Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV.BINATAMA	✓	
CV. JOYA PERKASA JAYA	✓	
cvsetyamukti	✓	
CV. Saputro Group Globalindo	✓	
CV. SURYA PUTRA KENANGA	✓	
CV. CAHAYA BINTANG	✓	
CV.KALINGGA PUTRA	✓	
CV. BAMA PUTRA	✓	
CV. TRIAS MANDIRI	✓	
CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	✓	
SUMBER MAS,CV	✓	
WIDYA NUGRAHA	✓	
CV. CITRAMAS KENCANA	✓	
cv. Nduri Jaya	✓	
CV. Satya Budi Karya	✓	
CV. SARANA MULIA	✓	
CV. KARYA KONSTRUKSI	✓	
MULYA	✓	
		Gugur, karena file dalam aplikasi SPSE diupload atas nama CV. Sinar Tiga Mitra

Pengumuman Pemenang		
Peserta	Pemenang	
CV.BINATAMA		
CV.KALINGGA PUTRA		
Sanggahan		
Sanggahan	Pengirim	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 1964/POKJA2-ULP/VIII/2018

NAMA PEKERJAAN : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
SUMBER DANA / T.A : APBD TA. 2018

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Belas* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Delapan Belas (13-08-2018)*, bertempat di Ruang Kelompok Kerja (POKJA) 2 ULP Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No. 9 Gedung D Lantai 2 Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini Kelompok Kerja (POKJA) 2 ULP Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/0000086/2018 tanggal 5 Januari 2018, telah melaksanakan pembukaan penawaran untuk pengadaan sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

- A. Calon Penyedia Jasa yang mengunggah penawaran (capture terlampir)
1. Jumlah yang mendaftar lelang : 72 (tujuh puluh dua) Penyedia Jasa
 2. Jml. yg memasukkan Penawaran : 18 (delapan belas) Penyedia Jasa
 3. Jml. yg hanya memasukkan Dokumen Kualifikasi : 1 (satu) Penyedia Jasa
 4. Jml. Penyedia Jasa yg mengundurkan diri : - (-) Penyedia Jasa
- B. Hasil pendataan harga penawaran (belum terkoreksi)
Pembukaan penawaran dilakukan dengan software SPAMKODOK, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	TOTAL HARGA PENAWARAN (Rp).
1.	CV. BINATAMA	435,682,000
2.	CV. KALINGGA PUTRA	445,105,000
3.	CV. SINAR TIGA MITRA	454,919,000
4.	CV. JOYA PERKASA	455,966,000
5.	CV. NDURI JAYA	456,152,000
6.	CV. MULYA	460,746,000
7.	CV. SARANA MULIA	463,442,000
8.	CV. SETYA MUKTI	465,418,000
9.	CV. SURYA PUTRA KENANGA	473,591,000
10.	CV. SATYA BUDI KARYA	481,246,700
11.	CV. CITRA MAS KENCANA	489,458,000
12.	CV. CAHAYA BINTANG	500,458,000
13.	CV. SUMBER MAS	502,430,000
14.	CV. WIDYA NUGRAHA	508,013,000
15.	CV. TRIAS MANDIRI	514,056,000

NO	NAMA PERUSAHAAN	TOTAL HARGA PENAWARAN (Rp).
16.	CV. BAMA PUTRA	519,469,000
17.	CV. SAPUTRO GROUP GLOBALINDO	525,858,000
18.	CV. INDOTAMA SUKSES MAKMUR	549,000,000

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

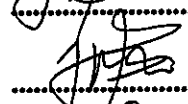
YAN HERWINDO ARITA, ST

Ketua



DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

Sekretaris



AGUS TRI P, A.Md. Tem

Anggota



HASIL PEMBUKAAN PENAWARAN

INSTANSI PENGGUNA : BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG
NAMA PAKET : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
TA. : 2018

SUMBER DANA : APBD
PROVINSI : JAWA TENGAH
BESARNYA HPS : Rp. 634.795.000,00

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp.)	HASIL PEMBUKAAN								KETERANGAN
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	CV. BINATAMA	435,682,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
2	CV. KALINGGA PUTRA	445,105,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
3	CV. SINAR TIGA MITRA	454,919,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
4	CV. JOYA PERKASA	455,966,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
5	CV. NDURI JAYA	456,152,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
6	CV. MULYA	460,746,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
7	CV. SARANA MULIA	463,442,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
8	CV. SETYA MUKTI	465,418,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
9	CV. SURYA PUTRA KENANGA	473,591,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
10	CV. SATYA BUDI KARYA	481,246,700	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
11	CV. CITRA MAS KENCANA	489,458,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
12	CV. CAHAYA BINTANG	500,458,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
13	CV. SUMBER MAS	502,430,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
14	CV. WIDYA NUGRAHA	508,013,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
15	CV. TRIAS MANDIRI	514,056,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
16	CV. BAMA PUTRA	519,469,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
17	CV. SAPUTRO GROUP GLOBALINDO	525,858,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI
18	CV. INDOTAMA SUKSES MAKMUR	549,000,000	v	-	-	v	v	v	v	v	MEMENUHI

KELOMPOK KERJA (POKJA) 2 ULP
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

YAN HERWINDO ARITA, ST
DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST
AGUS TRIP, A.Md. Tem

KETERANGAN :

1. Scan Surat Penawaran

2. Surat Kuasa (bila ada)

3. Surat Perjanjian kerjasama/KSO (bila ada)

4. Rekapitulasi Biaya

5. Daftar Kuantitas dan Harga (RAB)

6. Dokumen Penawaran Teknis

7. Formulir RK3K

8. Daftar Isian Kualifikasi (bisa di dalam SPSE)

✓ : Ada

- : tidak ada

DAFTAR PENYEDIA JASA YANG MENDAFTAR MENGIKUTI LELANG

Nama Paket Pekerjaan : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
 Dana/Tahun Anggaran : APBD TA. 2018
 HPS : Rp 634.795.000,00

Peserta Lelang (72)			
Nama Penyedia	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
CV. ANUGERAH BERSAMA	04 Agustus 2018		
CV. PODA	04 Agustus 2018		
CV. MITRA KARYA MAKMUR	04 Agustus 2018		
PT. TIDAR JAYA PERKASA	04 Agustus 2018		
CV. BINATAMA	04 Agustus 2018	4 [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga File :  CV.BINATAMA-11276042.rhs (30 MB)  Hash : c6fd73fad0e1f3d29b0b225c330c29d1 Tanggal Diterima Server : 10 Aug 2018 13:19
RADJA Mbolang Sejati	04 Agustus 2018		
Kelipanjur Mulia	04 Agustus 2018		
CV. JOYA PERKASA JAYA	04 Agustus 2018	4 [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga File :  CV. JOYA PERKASA JAYA-11276042.rhs (25 MB)  Hash : 4334a624cef967de170a16c9675a6aa3 Tanggal Diterima Server : 10 Aug 2018 14:12
ADITIA PERKASA	04 Agustus 2018		
CV. ADIL JAYA MANDIRI	04 Agustus 2018		
BONDA PEGERI	04 Agustus 2018		
CV. MICHELLE	04 Agustus 2018		
CV. SETYAMUKTI	04 Agustus 2018	4 [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga File :  cvsetyamukti-11276042.rhs (18 MB)  Hash : 4c36988e0681b841ead240b30bc06446 Tanggal Diterima Server : 10 Aug 2018 19:45
CV. Saputro Group Globalindo	04 Agustus 2018	4 [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga File :  CV. Saputro Group Globalindo-11276042.rhs (29 MB)  Hash : e0231a446aefb2b9573f65be8be83684 Tanggal Diterima Server : 9 Aug 2018 21:47
CV. PUTRA SAMARANG	04 Agustus 2018		
CV. GELARAN JAYA MANUNGGA	04 Agustus 2018		
CV. SEMESTA USAHA TAMA	04 Agustus 2018		

sdpa ing 04 Agustus 2018
 CV. USAHA JAYA 04 Agustus 2018
 CV. FIKARYA UTAMA 04 Agustus 2018

CV. SURYA PUTRA KENANGA 04 Agustus 2018 * [Tabel Kualifikasi]
Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga
 File : CV. SURYA PUTRA KENANGA-11276042.rhs (23 MB) ☒
 Hash : 73e04576df83129972e6bdf271b931bd
 Tanggal Diterima Server : 13 Aug 2018 10:08

CV. CAHAYA BINTANG 04 Agustus 2018 * [Tabel Kualifikasi]
Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga
 File : CV. CAHAYA BINTANG-11276042.rhs (77 MB) ☒
 Hash : c8b5b6c7936b051f0f165a971dc4fa7
 Tanggal Diterima Server : 13 Aug 2018 11:09

KARYA MANDIRI 04 Agustus 2018
 CV. Melati Sari Abadi 05 Agustus 2018
 BRAHMANDAYA 05 Agustus 2018
 CV. DUTA KARYA 05 Agustus 2018

CV. KALINGGA PUTRA 05 Agustus 2018 * [Tabel Kualifikasi]
Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga
 File : CV. KALINGGA PUTRA-11276042.rhs (20 MB) ☒
 Hash : a74ae7ba6c1ad04c199826eac3e8f6d6
 Tanggal Diterima Server : 10 Aug 2018 16:51

cv.bumikarya 05 Agustus 2018
 CV. SURYA MANDIRI PERKASA 05 Agustus 2018
 CV. BAYU PRATAMA 05 Agustus 2018
 PT. Maranatha Tami Utama 05 Agustus 2018
 CV. UTRI LESTARI 05 Agustus 2018
 CV. SINAR TIGA MITRA 05 Agustus 2018
 CV. WIDA UTAMA MAKMUR 05 Agustus 2018

CV. BAMA PUTRA 05 Agustus 2018 * [Tabel Kualifikasi]
Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga
 File : CV. BAMA PUTRA-11276042.rhs (13 MB) ☒
 Hash : 7800f56f7ed904a3c3b70e214cb8a4ea
 Tanggal Diterima Server : 12 Aug 2018 13:52

CV. DANUSAKTI 05 Agustus 2018

CV.DANUSAKTI 05 Agustus 2018

CV. Agung Wijaya Putra 05 Agustus 2018

CV. TRIAS MANDIRI 06 Agustus 2018 * [Tabel Kualifikasi]

Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

File :  CV. TRIAS MANDIRI-11276042.rhs (16 MB) 

Hash : 0d8c0c5c127ae38dc1560e4195508d3e

Tanggal Diterima Server : 10 Aug 2018 14:56

Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

File : 

CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI-11276042.rhs (35 MB)



Hash : a73d82da591c0888c0826ea92a2e5bbd

Tanggal Diterima Server : 13 Aug 2018 12:21

CV. SRIWIJAYA 06 Agustus 2018

CV. BULAN SEKAWAN 06 Agustus 2018

SUMBER MAS,CV 06 Agustus 2018 * [Tabel Kualifikasi]

Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

File :  SUMBER MAS.CV-11276042.rhs (16 MB) 

Hash : f4317aae5560fc83fd5ab912e85396d3

Tanggal Diterima Server : 11 Aug 2018 13:30

CV. NARENDRA KARYA 06 Agustus 2018

CV.KARYA MANUNGGA 06 Agustus 2018

CV. RIMBA MAS ADI
MANDIRI 06 Agustus 2018

PT. KRIDA MERCA SEIATI 06 Agustus 2018

CV. Hasta Bangun Karya 06 Agustus 2018

PT. MONANG TUNGGAL
MANDIRI 06 Agustus 2018 * [Tabel Kualifikasi]

Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

File :  WIDYA NUGRAHA-11276042.rhs (18 MB) 

Hash : 6345adb06a06bfc2a11c4710ee0d0391

Tanggal Diterima Server : 13 Aug 2018 13:02

TIRTA MULYA 06 Agustus 2018

CV. ATHA PERKASA 06 Agustus 2018

CV. ANINDYA SAVIRA KARYA 06 Agustus 2018

CV. Najma Abdi Cipta 06 Agustus 2018

CV. RATRA RISTYA
BERKARYA 07 Agustus 2018

CV. MUTAMA KARYA INDONESIA	07 Agustus 2018		
CV. ADS	07 Agustus 2018		
CV. CITRAMAS KENCANA	07 Agustus 2018	# [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga File :  CV. CITRAMAS KENCANA-11276042.rhs (10 MB)  Hash : 5130b08dc32901669f8105ee5f307659 Tanggal Diterima Server : 10 Aug 2018 12:47
CV. MUTIARA INDONESIA	07 Agustus 2018		
cv. Nduri Jaya	07 Agustus 2018	# [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga File :  cv. Nduri Jaya-11276042.rhs (22 MB)  Hash : 6089bed3e58b0704ee36ee23d7207962 Tanggal Diterima Server : 13 Aug 2018 10:28
CV. PENDOPPO AGUNG UTOMO	07 Agustus 2018		
CV. Salya Budi Karya	07 Agustus 2018	# [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga File :  CV. Salya Budi Karya-11276042.rhs (26 MB)  Hash : 5d7c4f6fe3ff25afee24477afe9f0f90 Tanggal Diterima Server : 13 Aug 2018 12:48
CV. SARANA MULIA	07 Agustus 2018	# [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga File :  CV. SARANA MULIA-11276042.rhs (23 MB)  Hash : 90eb876a56e84a4f295546f76b898b5d Tanggal Diterima Server : 10 Aug 2018 19:53
ANGGREK MAJU JAYA	07 Agustus 2018		
CV. GERAK Cipta	07 Agustus 2018		
CV. KARYA KONSTRUKSI	07 Agustus 2018	# [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga File :  CV. SINAR TIGA METRA-11276042.rhs (13 MB)  Hash : 3baabcc63541d8b563d199b2e507f084 Tanggal Diterima Server : 13 Aug 2018 14:54
cv. bangun guna cipta	08 Agustus 2018		
CV. SARI	08 Agustus 2018		
CV.SANTIADJI LANGGENG	08 Agustus 2018		
CV. Bang Sakti	08 Agustus 2018		
MULYA	08 Agustus 2018	# [Tabel Kualifikasi]	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga File :  MULYA-11276042.rhs (10 MB)  Hash : 831c23083e6d1bdc345bcca2904b0273 Tanggal Diterima Server : 13 Aug 2018 01:42
CV. PUTRA PERDANA	08 Agustus 2018		
INTI KARYA UTAMA	08 Agustus 2018		



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

BERITA ACARA HASIL EVALUASI

Nomor : 2101/POKJA2-ULP/VIII/2018

NAMA PAKET : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
SUMBER DANA / T.A : APBD TA. 2018

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *dua puluh empat* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Delapan Belas (24-08-2018)*, bertempat di Ruang Kelompok Kerja (POKJA) 2 ULP Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No. 9 Gedung D Lantai 2 Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini Kelompok Kerja (POKJA) 2 ULP Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/0000086/2018 tanggal 5 Januari 2018, telah selesai mengadakan Evaluasi Penawaran meliputi : Evaluasi Administrasi, Teknis, Kewajaran Harga dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

I. Koreksi Aritmatik

- Dilakukan untuk semua calon penyedia jasa sebanyak 18 peserta yang telah menyampaikan harga penawaran, hasil terlampir.

II. Evaluasi Administrasi

- Dilakukan untuk mengevaluasi persyaratan administrasi calon penyedia jasa sebanyak 18 peserta yang telah menyampaikan scan dokumen administrasi.
- Dilakukan terhadap penawaran yang lengkap yang tercantum untuk mengevaluasi kebenaran dan kelengkapan syarat administrasi yang meliputi Surat Penawaran dan Lampiran lain yang dipersyaratkan.
- Sebanyak 17 peserta memenuhi syarat;.
- Terhadap calon penyedia jasa yang dinyatakan tidak lolos/gugur dalam evaluasi administrasi, maka tidak dilanjutkan dalam evaluasi berikutnya.

III. Evaluasi Teknis

- Terhadap calon penyedia jasa dilakukan evaluasi terkait kemampuan teknis sesuai persyaratan yang meliputi metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, peralatan, spesifikasi teknis, dan personil inti.
- Peserta yang telah lolos evaluasi administrasi kemudian dilakukan evaluasi teknis dengan hasil, (hasil terlampir)
- Terhadap calon penyedia jasa yang dinyatakan tidak lolos/gugur dalam evaluasi administrasi, maka tidak dilanjutkan dalam evaluasi berikutnya.

IV. Evaluasi Kewajaran Harga

- Dilakukan untuk mengevaluasi kewajaran harga calon penyedia jasa terhadap HPS, guna menentukan dan menilai tingkat kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelesaian paket pekerjaan dimaksud.

- Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap peserta yang lolos evaluasi administrasi dan teknis yang dimulai dari penawaran terendah.
- Total harga penawaran terhadap < 80% HPS dilakukan klarifikasi dengan menilai rincian AHSP untuk pekerjaan utama (tenaga, peralatan dan bahan), tetapi apabila dari hasil penilaian dinyatakan masih layak sesuai harga pasar dan apabila menjadi pemenang peserta tersebut menyatakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang, maka peserta harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan sesuai dokumen lelang.
- Evaluasi terhadap harga satuan timpang yang nilainya >110% HPS, untuk dilakukan klarifikasi;
- Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak tertulis dilakukan klarifikasi.

V. Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian / Verifikasi Kualifikasi

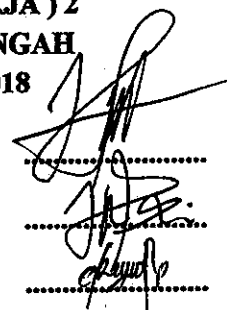
- Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap yang memenuhi syarat kewajaran harga. Hasil sebagaimana terlampir.
- Terhadap peserta yang tidak memenuhi evaluasi kualifikasi dinyatakan gugur, dan tidak dilanjutkan pada tahap evaluasi lanjutan yaitu pembuktian kualifikasi.
- Tiga peserta dengan harga penawaran terkoreksi yang terendah dan sudah lolos tahapan evaluasi sebelumnya, dilakukan verifikasi/pembuktian kualifikasi.
- Verifikasi dilakukan dengan pembuktian atau pengecekan kebenaran data terhadap hal yang ada pada pengisian kualifikasi dengan dokumen asli /legalisir yang ditunjukkan oleh peserta.

**KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRI P, A.Md. Tem



LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI
NOMOR : 2101/POKJA2-ULP/VIII/2018

EVALUASI ADMINISTRASI

INSTANSI PENGGUNA : BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG
NAMA PAKET : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
TA. : 2018

SUMBER DANA : APBD
PROVINSI : JAWA TENGAH
BESARNYA HPS : Rp 549.968.000,-

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI (Rp).	RAN- KING	HASIL EVALUASI						KETERANGAN
				1	2	3	4	5	6	
1	CV. BINATAMA	435,674,000	I	√	-	-	√	√	√	MEMENUHI
2	CV. KALINGGA PUTRA	445,098,000	II	√	-	-	√	√	-	MEMENUHI
3	CV. KARYA KONSTRUKSI	-	III	-	-	-	-	-	-	Gugur, karena file dalam aplikasi SPSE diupload atas nama CV. Sinar Tiga Mitra
4	CV. JOYA PERKASA	455,966,000	IV	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
5	CV. NDURI JAYA	456,152,000	V	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
6	CV. MULYA	460,746,000	VI	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
7	CV. SARANA MULIA	463,442,000	VII	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
8	CV. SETYA MUKTI	465,418,000	VIII	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
9	CV. SURYA PUTRA KENANGA	473,591,000	IX	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
10	CV. SATYA BUDI KARYA	481,246,700	X	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
11	CV. CITRA MAS KENCANA	489,458,000	XI	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
12	CV. CAHAYA BINTANG	500,458,000	XII	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
13	CV. SUMBER MAS	502,430,000	XIII	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
14	CV. WIDYA NUGRAHA	508,013,000	XIV	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
15	CV. TRIAS MANDIRI	514,056,000	XV	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
16	CV. BAMA PUTRA	519,469,000	XVI	-	-	-	-	-	-	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI (Rp).	RAN- KING	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
17	CV. SAPUTRO GROUP GLOBALINDO	525,858,000	XVII	- - - - -	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah
18	CV. INDOTAMA SUKSES MAKMUR	549,000,000	XVIII	- - - - -	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah

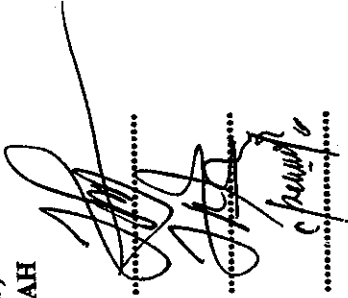
KETERANGAN : 1. Scan Surat Penawaran/Scan Dukungan Bank/Scan SIUK 2. Surat Kuasa (bila ada) 3. Surat Perjanjian kerjasama/KSO (bila ada) 4. Rekapitulasi Biaya 5. Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) 6. Daftar Isian Kualifikasi V : Ada dan sesuai X : Tidak sesuai - : Tidak Ada / Tidak dilakukan Evaluasi NB : Ranking berdasarkan harga penawaran terkoreksi

KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRI P, A.Md. Tem



LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI
NOMOR : 2101/POKJA2-ULP/VIII/2018

EVALUASI TEKNIS

INSTANSI PENGGUNA : BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG
NAMA PAKET : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
TA. : 2018
SUMBER DANA : APBD
PROVINSI : JAWA TENGAH
BESARNYA HPS : Rp 549.968.000,-

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI (Rp)	RANKING (dr hrg terkoreksi)	HASIL EVALUASI										KETERANGAN
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	CV. BINATAMA	435,674,000	I	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	MEMENUHI
2	CV. KALINGGA PUTRA	445,098,000	II	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√	MEMENUHI

KETERANGAN :

1. Metode Pelaksanaan

2. Jangka Waktu Pelaksanaan/Jadwal Pelaksanaan pekerjaan

3. Data Peralatan

4. Perjanjian sewa alat/kuitansi pembelian alat

5. Daftar personil inti;

6. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan (bila ada);

7. Formulir Pra RK3K;

8. Daftar Barang Import (bila ada);

9. ATSP dan AHSP;

10. Surat Pernyataan Tidak Masuk dalam daftar hitam, Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

√ : Ada dan sesuai

✗ : Tidak sesuai

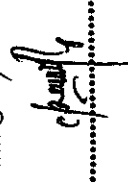
KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRIP, A.Md. Tem





LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI
NOMOR : 2101/POKJA2-ULP/VIII/2018

EVALUASI KEWAJARAN HARGA

INSTANSI PENGGUNA : BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG
NAMA PAKET : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
TA. : 2018

SUMBER DANA : APBD
PROVINSI : JAWA TENGAH
BESARNYA HPS : Rp 549.968.000,-

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp).	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI (Rp)	RANKING (dr hrg terkoreksi)	% THD HPS	HARGA SATUAN TIMPANG	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	CV. BINATAMA	435,682,000	435,674,000	I	79.22%	ADA	WAJAR	
2	CV. KALINGGA PUTRA	445,105,000	445,098,000	II	80.93%	ADA	WAJAR	

KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRI P, A.Md. Tem

LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI
NOMOR : 2101/POKJA2-ULP/VIII/2018

KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

INSTANSI PENGGUNA : BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG
NAMA PAKET : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
TA. : 2018
SUMBER DANA : APBD
PROVINSI : JAWA TENGAH
BESARNYA HPS : Rp 549.968.000,-

NO	NAMA PERUSAHAAN	KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI														HASIL EVALUASI	KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	CV. BINATAMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	CALON PEMENANG
2	CV. KALINGGA PUTRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	CALON PEMENANG

KETERANGAN :

1. Isian Kualifikasi ditandatangani Direktur/ yg diberi kuasa

2. SIUK Non Kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan masih berlaku

3. SBU Bangunan Sipil dengan kualifikasi M1/M /B1/B2 yang masih berlaku

4. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

5. Pernyataan perusahaan tdk pailit, tdk dalam pengawasan pengadilan, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana

6. Personil dan badan usaha/perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam

7. Memiliki NPWP dan pajak tahun terakhir

8. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai

9. Data personil, jumlah, profesi, pengalaman kerja sesuai LDP

10. Data peralatan lengkap, berupa jenis, jumlah, kapasitas, bukti kepemilikan/sewa

11. Mempunyai pengalaman pekerjaan yang sesuai paling sedikit 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kecuali perusahaan yg baru 3 tahun berdiri;

12. Menyampaikan/mengisi daftar pekerjaan yang diperoleh

13. Dukungan bank (nominal, informasi harus sesuai)

14. Untuk peserta berbentuk kemitraan/KSO, masing-masing anggota harus mengisi Isian Kualifikasi

15. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang sesuai ketentuan.

✓ : Ada dan sesuai

✗ : Tidak sesuai

: Tidak dilakukan evaluasi, karena sudah terpenuhi 3 (tiga) calon pemenang yang diusulkan

KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRIP, A.Md. Tem

CAPTURE EVALUASI

Daftar Paket View Lelang

Informasi Lelang

Kode Lelang 13785042
 Nama Lelang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Paket pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor
 Satuan Kerja BIRU UMUM
 Nilai Pagu Paket Rp 550.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp 549.968.000,00

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Money Online

Hasil Evaluasi Lelang (Continued No 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Administrasi

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	CV.BINATAMA	✓	
2	CV. JOYA PERKASA JAYA	✓	
3	cv.satyamukti	✓	
4	CV. Saputro Group Globalindo	✓	
5	CV. SURYA PUTRA KENANGA	✓	
6	CV. CAHAYA BINTANG	✓	
7	CV.KALINGGA PUTRA	✓	
8	CV. BAMA PUTRA	✓	
9	CV. TRIAS MANDIRI	✓	
10	CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	✓	
11	SUMBER MAS, CV	✓	
12	WIDYA NUGRAHA	✓	
13	CV. CITRAMAS KENCANA	✓	
14	cv. Nduri Jaya	✓	
15	CV. Satya Budi Karya	✓	
16	CV. SARANA MULIA	✓	
17	CV. KARYA KONSTRUKSI		Gugur, karena file dalam aplikasi SPSE diupload atas nama CV. Sinar Tiga Mitra
18	MULYA	✓	

Hasil Evaluasi Lelang (Continued No 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Teknis

No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan
1	CV.BINATAMA	✓	
2	CV. JOYA PERKASA JAYA		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
3	cv.satyamukti		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
4	CV. Saputro Group Globalindo		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
5	CV. SURYA PUTRA KENANGA		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
6	CV. CAHAYA BINTANG		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
7	CV.KALINGGA PUTRA	✓	
8	CV. BAMA PUTRA		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
9	CV. TRIAS MANDIRI		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
10	CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
11	SUMBER MAS, CV		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
12	WIDYA NUGRAHA		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
13	CV. CITRAMAS KENCANA		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
14	cv. Nduri Jaya		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
15	CV. Satya Budi Karya		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
16	CV. SARANA MULIA		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.
17	MULYA		Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) Peserta lelang dengan harga terendah.

Daftar Paket View Lelang Detail			
Informasi Lelang			
Kode Lelang	13785042		
Nama Lelang	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Paket pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor		
Satuan Kerja	BIRO UMUM		
Nilai Pagu Paket	Rp 550.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 549.968.000,00
Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Monev Online			
Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)			
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir			
			Evaluasi Harga
No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terevisi Lulus Alasan
1	CV.BINATAMA	Rp 435.682.000,00	Rp 435.674.000,00 ✓
2	CV.KALINGGA PUTRA	Rp 445.105.000,00	Rp 445.098.000,00 ✓

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)			
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir			
			Evaluasi Kualifikasi
No	Peserta	Lulus	Alasan
1	CV.BINATAMA	✓	
2	CV.KALINGGA PUTRA	✓	

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)			
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir			
			Penetapan Pemenang
No	Peserta	Harga Negosiasi	Urutan Ditetapkan sebagai Pemenang
1	CV.BINATAMA	Rp 435.674.000,00	1 ✓
2	CV.KALINGGA PUTRA	Rp 445.098.000,00	2



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pengadaan Konstruksi paket PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR PADA BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG Tahun Anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/ kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 29 Agustus 2018

KELOMPOK KERJA (POKJA) 2 ULP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRI P, A.Md. Tem

.....
.....
.....



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

Nomor : 2184/POKJA2-ULP/VIII/2018

NAMA PAKET : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
SUMBER DANA / T.A : APBD TA. 2018

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga puluh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Delapan Belas (30-08-2018)*, bertempat di Ruang Kelompok Kerja (POKJA) 2 ULP Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No. 9 Gedung D Lantai 2 Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini Kelompok Kerja (POKJA) 2 ULP Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/0000086/2018 tanggal 5 Januari 2018, telah selesai mengadakan Evaluasi Penawaran meliputi : Evaluasi Administrasi, Teknis, Kewajaran Harga dan Verifikasi Dokumen Kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

- I. Koreksi Aritmatika
- II. Evaluasi Administrasi
- III. Evaluasi Teknis
- IV. Evaluasi Kewajaran Harga
- V. Verifikasi Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.
Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Kewajaran Harga serta Hasil Evaluasi Kualifikasi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- VI. Kesimpulan
Berdasarkan Hasil Evaluasi tersebut diatas, maka Pokja 2 ULP Prov. Jateng berkesimpulan untuk menetapkan dan mengusulkan Perusahaan tersebut dibawah ini sebagai Calon Pemenang. :
Nilai HPS : Rp. 549.968.000,00

CALON PEMENANG :

NAMA PERUSAHAAN : CV. BINATAMA
ALAMAT : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang
NPWP : 02.036.361.0-504.000
HARGA PENAWARAN
HASIL TERKOREKSI : Rp. 435.674.000,00 (Terbilang : empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk PPn.

CALON PEMENANG CADANGAN I :

NAMA PERUSAHAAN : CV. KALINGGA PUTRA
ALAMAT : JL.JATISARI LESTARI BLOK C1/02 MIJEN SEMARANG
NPWP : 75.308.055.5-503.000
HARGA PENAWARAN
HASIL TERKOREKSI : Rp. 445.098.000,00 (Terbilang : empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPn.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Agustus 2018

KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRI P, A.Md. Tem

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

NOMOR : 2184/POKJA2-ULP/VIII/2018

INSTANSI PENGGUNA : BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG
 NAMA PAKET : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
 TA. : 2018

SUMBER DANA : APBD
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 BESARNYA HPS : Rp 549.968.000,-

NO	NAMA PERUSAHAAN	HASIL EVALUASI PENAWARAN						HASIL AKHIR	KETERANGAN
		TOTAL HARGA PENAWARAN (Rp).	KOREKSI ARITMATIK		ADMINISTRASI	TEKNIS	KEWAJARAN HARGA	KUALIFIKASI	
			Harga Koreksi (Rp).	Prosentase Terhadap HPS (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CV. BINATAMA	435,682,000	435,674,000	79.22%	MEMENUHI	MEMENUHI	WAJAR	MEMENUHI	LULUS
2	CV. KALINGGA PUTRA	445,105,000	445,098,000	80.93%	MEMENUHI	MEMENUHI	WAJAR	MEMENUHI	LULUS
									11
									CALON PEMENANG
									CALON PEMENANG CADANGAN I

: Tidak dilakukan evaluasi

Pokja 2 ULP Prov. Jateng

1)	2)	3)
---------	---------	---------



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

PENETAPAN PEMENANG LELANG No. 2185/POKJA2-ULP/VIII/2018

Menunjuk Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 2184/POKJA2-ULP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk paket PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR PADA BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG Tahun Anggaran 2018, bersama ini disampaikan kepada Penyedia Jasa yang **ditetapkan** sebagai Pemenang sebagai berikut :

CALON PEMENANG :

NAMA PERUSAHAAN : CV. BINATAMA
ALAMAT : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang
NPWP : 02.036.361.0-504.000
HARGA PENAWARAN
HASIL TERKOREKSI : Rp. 435.674.000,00 (Terbilang : empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk PPn.

CALON PEMENANG CADANGAN I :

NAMA PERUSAHAAN : CV. KALINGGA PUTRA
ALAMAT : JL.JATISARI LESTARI BLOK C1/02 MIJEN SEMARANG
NPWP : 75.308.055.5-503.000
HARGA PENAWARAN
HASIL TERKOREKSI : Rp. 445.098.000,00 (Terbilang : empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPn.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Agustus 2018

KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018
YAN HERWINDO ARITA, ST
DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST
AGUS TRI P, A.Md. Tem



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

No. 2186/POKJA2-ULP/VIII/2018

Menunjuk Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 2184/POKJA2-ULP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk paket PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR PADA BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG Tahun Anggaran 2018, bersama ini kami **umumkan** Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang sebagai berikut :

CALON PEMENANG :

NAMA PERUSAHAAN : CV. BINATAMA
ALAMAT : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang
NPWP : 02.036.361.0-504.000
HARGA PENAWARAN
HASIL TERKOREKSI : Rp. 435.674.000,00 (Terbilang : empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk PPn.

CALON PEMENANG CADANGAN I :

NAMA PERUSAHAAN : CV. KALINGGA PUTRA
ALAMAT : JL. JATISARI LESTARI BLOK C1/02 MIJEN SEMARANG
NPWP : 75.308.055.5-503.000
HARGA PENAWARAN
HASIL TERKOREKSI : Rp. 445.098.000,00 (Terbilang : empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPn.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Agustus 2018

**KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRI P, A.Md. Tem



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

BERITA ACARA SANGGAH LELANG

Nomor : 2221/POKJA2-ULP/IX/2018

NAMA PAKET : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
SUMBER DANA / T.A : APBD TA. 2018

Pada hari ini *Senin* tanggal *tiga* bulan *September* tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, bertempat di Ruang Kelompok Kerja (POKJA) 2 ULP Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No. 9 Gedung D Lantai 2 Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini Kelompok Kerja (POKJA) 2 ULP Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/0000086/2018 tanggal 5 Januari 2018, telah selesai melaksanakan tahapan masa sanggah pelelangan Paket PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR PADA BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG Tahun Anggaran 2018, sesuai jadwal masa sanggah mulai tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018, sampai dengan batas akhir masa sanggah tidak ada Penyedia Jasa yang melakukan sanggahan hasil pelelangan melalui aplikasi LPSE terlampir

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA (POKJA) 2 ULP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRI P, A.Md.Tem

.....
.....
.....

CAPTURE SANGGAH

Tahap Kualifikasi	
Lulus	: 2 Penyedia barang/jasa
Tidak Lulus	: 0 Penyedia barang/jasa
Pengumuman Pemenang	
Urutan 2	CV.KALINGGA PUTRA
Urutan 1	CV.BINATAMA
Sanggahan	
Sanggahan :	0
[Lihat Sanggahan]	

Daftar Paket View Lelang Sanggahan Lelang	
Masa Sanggah Hasil Lelang	
Lelang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Paket pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Sepeda Motor	
Pemberitahuan Sanggah Banding	Pengirim
Uraian	Pengirim
Penyedia barang/jasa Panitia	

RINGKASAN PELELANGAN

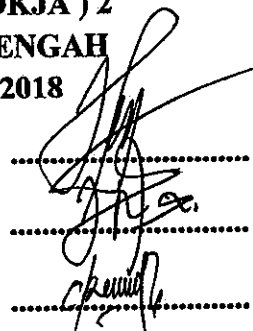
- | | |
|---|---|
| 1. Nama Paket | : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR |
| 2. Lokasi | : BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG |
| 3. Tahun Anggaran | : 2018 |
| 4. Waktu Pelaksanaan | : 90 (sembilaan puluh) hari kalender |
| 5. Waktu Pemeliharaan | : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender |
| 6. Sumber Dana | : APBD 2018 |
| 7. Usulan Calon Pemenang kesatu | : CV. BINATAMA
Rp. 435.674.000,00 (Terbilang : empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), termasuk PPn. |
| 8. Jumlah pendaftar lelang | : 72 (tujuh puluh dua) Penyedia Jasa |
| 9. Jml.Penyedia Jasa yg Upload penawaran | : 18 (delapan belas) Penyedia Jasa |
| 10. Jml.Penyedia Jasa yg mengundurkan diri | : - (-) Penyedia Jasa |
| 11. Tata cara Pelelangan | : Pelelangan Dalam Negeri |
| 12. Metode Pelelangan | : E-Lelang Pascakualifikasi |
| 13. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran | : Secara Online melalui aplikasi SPSE di situs www.lpse.jatengprov.go.id |
| 14. Besarnya HPS
(Harga Perkiraan Sendiri) | : Rp. 549.968.000,00 |

**KELOMPOK KERJA (POKJA) 2
ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

YAN HERWINDO ARITA, ST

DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

AGUS TRI P, A.Md. Tem





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Lantai II Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN PENAWARAN NOMOR : /Pokja2-ULP/VIII/2018

PEKERJAAN : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR
LOKASI : BIRO UMUM SETDA PROV. JATENG
TAHUN ANGGARAN : 2018

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Delapan Belas (28-08-2018)**, kami yang bertandatangan di bawah ini Kelompok Kerja 2 ULP untuk pekerjaan tersebut di atas, dengan mengambil tempat di Ruang Rapat (Gd. D Lt. II) ULP Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, telah melakukan pembuktian kualifikasi dan verifikasi dokumen terhadap penawaran :

- Calon Penyedia Jasa : CV. BINATAMA
- Alamat : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang

Dengan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Peserta yang hadir dalam klarifikasi sebagaimana daftar hadir terlampir.
2. Bahasan hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan dan disepakati bersama dilampirkan dalam Berita Acara ini sebagaimana hasil klarifikasi terlampir.
3. Calon Penyedia Jasa menyatakan **bersedia/tidak bersedia** dan **sanggup/tidak sanggup** melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana butir 2 diatas.
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana terlampir, Panitia berkesimpulan bahwa penawaran CV. BINATAMA telah memenuhi syarat secara administrasi, teknis, harga penawarannya wajar dan memenuhi kualifikasi, serta **dapat/tidak dapat** dipertanggungjawabkan dan **sanggup/tidak sanggup** melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pemenang.

Demikian berita acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI/MENYETUJUI :

CALON PENYEDIA JASA :

POKJA 2 ULP PROVINSI JAWA TENGAH :

CV. BINATAMA

1. YAN HERWINDO ARITA, ST

Ketua



Roni Bachir
Kuas Dir

2. DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

Sekretaris

3. AGUS TRI P., A.Md. Tem

Anggota

LAMPIRAN BA. VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

NOMOR : /Pokja2-ULP/VIII/2018

TANGGAL : 28 Agustus 2018

HASIL VERIFIKASI ISIAN KUALIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

CALON PENYEDIA JASA : CV. BINATAMA
ALAMAT : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN / PENJELASAN DATA SEBAGAIMANA DIBAWAH INI		
		HASIL PEMBUKTIAN		KETERANGAN JIKA TIDAK MEMENUHI
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Menunjuk Dokumen Isian Kualifikasi yang Saudara sampaikan bersamaan dengan Surat Penawaran, untuk pembuktian kebenaran data-data yang diisikan, kami perlu Verifikasi data-data sebagai berikut :			
	A. Pendirian Perusahaan :			
	a. Akte Pendirian	✓		
	b. Akte Perubahan	✓		
	B. Ijin Usaha :			
	a. IUJK	✓		
	b. Sertifikasi Badan Usaha (SBU)	✓		
	C. Pengurus Perusahaan	✓		
	D. Kepemilikan Saham	✓		
	E. NPWP, SPT Tahun 2016 atau 2017	✓		
	F. Data Usulan Personil : - Ijasah	✓		
	- Data Pengalaman	✓		
	- SKA (sertf. keahl. u/ GS)	✓		
	G. Data Usulan Peralatan : - Jenis, Kapasitas, Jumlah	✓		
	- Bukti kepemilikan/sewa	✓		
	- Lokasi	✓		
	H. Data Pengalaman Perusahaan : - Kontrak	✓		
	- PHO / FHO	✓		
	I. Data Pekerjaan yang sedang dikerjakan	✓		
	J. Surat Dukungan dari Bank (Asli)	✓		
2.	Surat Kuasa Asli (Jika Dikuasakan)	✓		

MENGETAHUI/MENYETUJUI :

CALON PENYEDIA JASA :

POKJA 2 ULP PROVINSI JAWA TENGAH :

CV. BINATAMA

1. YAN HERWINDO ARITA, ST

Ketua

2. DIAN LESTARI KURNIAWATI, ST

Sekretaris

3. AGUS TRI P., A.Md. Tem

Anggota



Moni Badhir
Kuasa Direktur

.....
.....
.....

LAMPIRAN BA. VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
NOMOR : /Pokja2-ULP/VIII/2018
TANGGAL : 28 Agustus 2018

HASIL VERIFIKASI ISIAN KUALIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBUATAN TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR

CALON PENYEDIA JASA : CV. BINATAMA
ALAMAT : Jl. Boom Lama No. 18 Semarang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN / PENJELASAN																				
1.	Pada penawaran Saudara setelah dilakukan koreksi aritmatik terdapat Mata Pembayaran dengan harga tumpang > 110% HPS : <table><tr><th>Mata Pembayaran</th><th>Uraian</th><th>Harga Satuan Penawaran (Rp)</th><th>% Terhadap HPS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>TERLAMPIR</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Mohon dijelaskan. Apakah Saudara bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut bilamana ada penambahan kuantitas pada item tersebut, pembayaran kelebihanannya sesuai dengan harga satuan pada HPS ?	Mata Pembayaran	Uraian	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS						TERLAMPIR											Bersedia Sesuai harga dalam koreksi Aritmatik
Mata Pembayaran	Uraian	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS																			
	TERLAMPIR																					
2.	Pada Penawaran Saudara setelah dilakukan koreksi aritmatik total penawaran adalah Rp. 435.674.000,00 (79,22% HPS), mohon dijelaskan.- Apabila Saudara ditunjuk sebagai Calon Pemenang, apakah Saudara bersedia menyediakan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari HPS atau sebesar Rp. 27.498.400,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) Mohon dijelaskan.	Sanggup.																				

